

### B A B III

#### PRAKTEK PENAFSIRAN AYAT AL QUR'AN SERTA PERUBAHAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Masalah perkawinan

Beberapa masalah yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan antara lain : Mengenai pemahaman ayat-ayat tentang jumlah istri bagi suami yang ingin poligami, mengenai macam dan jumlah talaq sehingga disebut "Talaq raj'i" atau tingkat yang lain yaitu "Talaq bain", mengenai masa iddah, mengenai perkawinan antar agama. Dengan berurutan dan secara tekstual akan dibahas dibawah ini.

### 1. Bilangan istri

Menentukan jumlah istri bagi seorang laki-laki berpoligami, secara tekstual perlu menelaah ayat di bawah ini :

فَانْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُتْنَثِي وَثُلُثَ وَرُبْعٍ (النَّاهٰءٌ ٣٠) Artinya :

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua , tiga atau empat". (Depag. RI., 1986 : 115).

Memahami ayat di atas, para ulama berbeda

pendapat sesuai dengan later belakang serta kemampuan berfikir masing-masing. Beberapa pendapat yang mencerminkan hal ini adalah sebagai berikut :

a. Kaum Syi'ah

Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa ayat tersebut di atas adalah dimaksudkan nutuk pembatasan sembilan istri dalam poligami. Mereka mendasarkan, penafsiran ini dengan ittiba' praktik poligami Rasulullah saw. yaitu sebanyak sembilan. (Ibnu Kasir, Tt., I : 450).

b. Az Zamahsyari

Beliau hanya mempermasahkan mengenai kata sambung "Wawu" dalam kalimat ﴿مُشَيْ وَثَلَثٌ وَرِبْعٌ﴾ yang maksudnya "Wawu" ini adalah dalam rangka menjelaskan suruan memilih apakah dua, tiga atau empat kepada setiap orang. Kalau misalnya memakai kata sambung ﴿وَّ﴾ maka berarti mengandung pengertian bahwa sebagian orang hanya boleh kawin dua, yang lain tiga dan yang lain lagi empat. (Az Zamahsyari, Tt., 496).

c. Ibnu Kasir

Menurut beliau bahwa halam faksimal poliga

mi adalah empat, sebagaimana juga jumhur ulama dan Ibnu Abbas. Beliau bersandar pada yat lain yaitu:

جَاءُوا مُلَائِكَةَ رَسُولٍ أُولَئِنَّ أَجْرُهُمْ مُتَنَّىٰ وَثَلَاثَ قُرْبَاعٍ

Artinya : Bawa di antara Malaikat itu ada yang mempunyai sayap dua, ada tiga, ada yang empat. De- kian juga ayat di atas. Beliau juga bersandar pada hadis di mana sahabat Nabi yang baru masuk Islam yang punya istri delapan lalu diperintah mengambil empat saja dengan sabdanya " اَخْرُّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " sahabat itu bernama Amirah Al Asadi. Walaupun ha- dis ini hasan namun musnad Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia beristri lima maka Rasulullah saw. menyuruh " اَخْرُّ أَرْبَعًا اِيَّتُهُنَّ شَتَّى وَفَارِقُ الْاُخْرَى ".

Artinya : Pilih empat saja dari mereka yang kamu kehendaki dan cerai yang lainnya. (Ibnu Kasir, Tt., I : 450).

d. Fahrur Razi

Menurut beliau bahwa lafaz "مُثْلَثٌ وَرَبِيعٌ" adalah "الْعَدْلُ الْأَوْهَفُ" yang bisa ditinjau dari dua segi yaitu segi "الْعَدْلُ" dan segi "الْأَوْهَفُ". "الْعَدْلُ" yaitu menyebutkan kalimat tetapi mempunyai maksud lain, yang tidak ada dalam kalimat misalnya perka-taan "عَمَرٌ" dan "زَفَرٌ" akan tetapi yang di maksud adalah "زَافِرٌ" dan "عَامِرٌ". Demikian

juga seperti "مَثْقُلٌ ثَنَيْنِ ثَنَيْنِ" yang dimaksudkan adalah أُولَى الْجَانِحَةِ مَتْنَى وَثَلَاثَ وَرَبَاعٌ " Artinya : Bersayap dua atau tiga dan atau empat. Demikian pula apabila ada orang berkata جَاءَنِي إِنْتَانِي أَوْ تَلَاثَةٌ " Artinya: Datang kepadaku (qaum) dua atau tiga. Akan tetapi jika orang berkata جَاءَنِي الْفَرْقُمُ مَتْنَى maka mempunyai faedah tertib kedatangan mereka yaitu رَاتِيْنِ إِنْتَيْنِ " (dua dua).

Belau menolak hadis di bawah ini, yaitu :

إِنَّ عَيْلَانَ أَسْلَمَ وَلَتَحْتَهُ عَشْرُ نَسْوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَدٌ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ بِأَيْتَهِنَّ

Artinya: Bawa Gilan masuk Islam padahal dia beristeri sepuluh maka, Rasulullah saw. bersabda "tahanlah empat dan ceraikan di antara mereka. Hadis di atas ini adalah hadis ahad dan Al Qur'an tidak bisa di nasikh dengan hadis ahad. Dan hadis tersebut adalah hal; maksudnya saja Nabi saw. seperti di atas itu disebabkan karena mengumpulkan antara isteri-isteri yang jumlahnya lebih dari empat itu alasan itu sepotong. Sesungguhnya hal ini tidak menyebutkan dalam alat hukumnya tidak mungkin Al Qur'an itu mengikuti dengan hadis ini

dan Al Qur'an itu tidak boleh dinasikh dengan hadis ahad. (Fahrur Razi, 1938, IX : 173 dan 175).

### e. Ijma Fugaha

Fudaha secara ijma mengenai jumlah istri poligami adalah empat. (Fahrur Razi, 1938, IX:175)

Dari uraian di atas, nampaklah bahwa laki-laki yang berpoligami, para ulama terjadi perbedaan mengenai jumlah istri. Hal ini karena adanya persepsi yang berbeda pula dalam menafsirkan ayat yang sama. Lepas dari pandangan di atas bahwa pada dasarnya asas monogami telah diletakkan Islam 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hanya saja Islam telah memberi jalan keluar untuk berpoligami dengan adanya beberapa sebab, situasi dan kondisinya misalnya istri ternyata mandul atau dengan sebab lain.

## 2. Bilangan talaq

Ada dua macam talaq yaitu talaq ri'is dan talaq bat'in, hal demikian tergantung suami bilangan berapa yang dijatuhkan pada seorang istri.

Firman Allah SWT.

الطلاقُ مَرْتَنٌ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْخٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: (البُقْرَةٌ) (٢٢٩:)

"Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraiakan dengan cara yang baik". (Depag. RI., 1989, hlm.55).

Teks tersebut tidak menyinggung sama sekali istilah raj'i dan ba'in, akan tetapi baru ada istilah tersebut setelah ada penjelasan dari hadis yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْرَسُوْلَ اللَّهِ ذَكْرَ اللَّهِ الظَّلَاقَ مَرَّتِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَ إِمْسَاكٌ بِمَخْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ يَرَاوِ حُسَانٍ

Artinya :

"Babu dari Anas bin Malik beliau berkata : ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan bertanya : Wahai Rasulullah, Allah menyebutkan talaq itu dua kali, lantas mana yang ketiga ? Seraya Nabi menjawab "Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (Ibnu Kasir, tt, I : 272).

Ada permasalahan baru yaitu bagaimana menjatuhkannya tiga kali sekaligus ? Apakah hasilnya mui'i atau ba'in ? Sabda Rasulullah saw. :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ  
أَمْرَأَتُهُ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ جَمِيعًا فَقَالَ عَضْبَانُ ثُمَّ قَالَ  
طَلَقَ أَمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ جَمِيعًا فَقَالَ عَضْبَانُ ثُمَّ قَالَ  
أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ  
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟

Artinya :

"Dari Mahmud bin Labid telah berkata : Bahwa Rasulullah saw. diberi habar tentang seorang laki-laki yang mentalaq istrinya tiga kali sekaligus maka beliau marah kemudian bersabda : Apakah dia mempermainkan kitab Allah SWT. sedangkan aku masih di belakang kamu, sehingga ada seorang laki-laki langsung berdiri seraya berkata : Tidakkah aku seharusnya membunuh dia ?.(Ibnu Kaśir, Tt., I : 277)

Hadiṣ tersebut menunjukkan bahwa kemarahan Nabi saw. ini mempunyai faedah larangan, sedang para ulama berbeda : Sebagian mengatakan haram sedang yang lain mengatakan makruh saja. (Asysya'rani, Tt., II:120)

Walaupun hal ini dilarang, akan tetapi ulama mengatakan jatuh talaqnya, hanya mereka berbeda apakah talaq itu jatuh tiga kali ataukah satu kali? Alasan sebagaimana di bawah ini :

a. Jatuh sekali

Antara lain yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. (Abi 'Abdillah Muhammad bin 'Abdirrahman, Tt., II : 55). Sedang kalimat "الطلاق مرتان" , ini berbentuk kalimat habar (berita), yang mempunyai maksud perintah bahkan berfaedah ta'kid dan balig. Adapun "مرتین" berarti "دفعتین" adalah terkandung di dalamnya adanya pemisahan antara yang pertama, kedua dan ketiga (تفريق الطلق) sehingga misalnya talaq itu di jatuhkan tiga kali sekaligus maka ini artinya tidak ada pemisah antara pertama, kedua dan ketiga maka, ini tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam "مرتان" serta pemisahan dengan "تسريح بالحسين" . (Fahrur Razi, Tt., VI : 103).

b. Jatuh talaq tiga

Antara lain yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik dan Imam Hanafi. (Abi 'Abdillah Muhammad bin 'Abdir Rahman, Tt., II : 55). Sebagai mana yang dikemukakan Fathur Razi bahwa, Imam Hanafi memberi alasan : disyuruh oleh dia dilarang talaq tiga kali berturut-turut dan dia berarti terhadap keabsahan talaq yang dijatuhkan, irtinya talaq tetap jatuh tiga kali. (Fathur Razi, Vol. VI : 103).

Dari uraian di atas, bahwa talaq itu ada dua macam yaitu talaq raj'i dan talaq ba'in. Para ulama berbeda pandangan talaq yang dijatuhkan tiga kali sekaligus namun yang lebih dekat dengan kebenaran adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Namun demikian, Islam menghendaki tidak adanya talaq walaupun pada dasarnya talaq itu sendiri halal. Hal ini didasarkan demi kemaslahatan sebagai jalan satu-satunya yang harus ditempuh.

### 3. Iddah

Para ulama berbeda pendapat tentang tempo iddah, hal ini karena adanya perbedaan cara berfikir dalam memahami ayat berikut ini :

وَالْمُطْلَقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُوفٌ (البيعة ٣٢٨) Artinya :

"Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru' ". (Depag.RI,1989:55).

Dan firmen Allah SWT. :

وَالَّذِينَ يُسْتَوْفَونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُغُنَ أَرْوَاحًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (المُبَقَّةُ : ٢٣٤)

Artinya:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menunggu dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari". (Depag. RI., 1989 : 57).

Adapun permasalahan yang menjadi perbedaan adalah lafaz "أَشْهُرٌ وَعَشْرًا" dan "فَرُوعٌ" " أَرْبَعَةَ " suaminya yaitu jika seorang isteri ditinggal mati itu dalam keadaan hamil. Maka berikut ini rincian pandangan mereka :

a. Lafaz " فُرْقَةٌ " diartikan haid.

Pendapat di atas adalah dari Hanafi, Hanafiyah, salah satu riwayat Ahmad yang lebih sahih, Al Asṣaurī, Al Auza'i, Ibnu Abi Laila, Al Hasan bin Salih, Abu Ubaid, Ishaq bin Rauwaih. Mereka mengambil dasar dari hadis :

# دُرْعِي الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِيلِفْ

Artinya:

"Tinggalkanlah salat di hari-hari haidmu".

(Ibnu Kasir, Tt., I : 270)., (Fahr Razi, Tt, VI:96).

b. Lafaz " قُرْفُعٌ " diartikan suci

Pendapat di atas adalah dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain. (Ibnu Kasir, Tt, I:270). Mereka mengambil dasar dari firman Allah SWT. :

" **فَطَلِقُوهُنَّ لِمَدْعَتِهِنَّ** " yang artinya ceraikanlah isteri-isterimu karena sucinya mereka.

Jadi lafaz " عَذْلٌ " maksudnya adalah

"**الظاهر**" (suci). Sebab mentalaq di waktu haid adalah haram, maka wajiblah mentalaq di waktu suci. Selain itu beliau menggunakan alasan hadis

dari Siti 'Aisyah sebagaimana berikut :  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَهَا قَالَتْ هَلْ تَدْرِي رَوْحَةَ  
أَرْقَاءِ؟ أَلَا قُرْآنٌ أَلَا ظَهَارٌ  
Artinya :

"Dari 'Aisyah ra. berkata apakah kamu sekalian mengetahui "الْأَقْرَادُ" ؟ "الْأَمْهَارُ" adalah "الْأَقْرَادُ" (suci). (Fathur Razi, Tt., VI : 94).

Isteri-isteri yang ditinggal mati suaminya, sebagaimana tersebut di atas maka, ini berkaitan sekali dengan ayat :

**وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَفْعَلُ حَمَلُهُنَّ**  
Artinya : (الطلاق ٤١)

"Orang-orang yang hamil iddahnya adalah sampai mereka melahirkan". (Depag. RI., 1989 :946).

Dengan demikian maka terjadi masalah apakah dimenangkan yang menunggu sampai melahirkan ataukah yang empat bulan sepuluh hari. Maka menurut :

a. Ibnu 'Abbas

Menurut beliau yang dipakai adalah yang lebih lama dari kedua-duanya, apabila yang lama itu melahirkan maka iiddahnya sampai melahirkan. Dan

apabila yang lebih lama itu empat dari pada melahirkan maka iddahnya empat bulan sepuluh hari.

b. Pendapat lain

Pendapat ini lain dari Ibnu Abbas yaitu:  
Dengan melihat keumuman ayat :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضْعَفُنَ حَتَّىٰ هُنَّ (الطلاق: ٤)

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktunya iiddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ayat ini berlaku pada wanita yang ditalaq maupun yang ditinggal mati, yaitu iiddahnya melahirkan walaupun masa melahirkan itu lebih pendek dari pada empat bulan sepuluh hari. (Ibnu Kasir, Tt., I : 482). Demikian juga As Suyuti dan As Sun'anî dalam kitab mereka.

Dari uraian di atas nampaknya yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua karena ayat yang kedua (wanita hamil) mentakhisis dari keumuman ayat yang menyatakan semua wanita yang dicerai.

#### 4. Perkawinan antar agama

Yang dimaksud di sini ialah perkawinan antar orang Islam dengan orang bukan Islam. Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut :

- a. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.

Islam melarang perkawinan antara seorang muslim dengan wanita musyrik, firman Allah SWT. :

وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْنَ بِهِنَّ وَلَمَّا هُنَّ مُؤْمِنَاتٍ خَيْرٌ  
مِنْ هُنَّ مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّ (البيعة : ٢٢١)

Artinya:

"Janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu". (Depag RI., 1989 :53).

Menurut Ibnu Jarir Al Tabari seorang ahli tafsir, bahwa musyrikah yang dilarang di kawin itu adalah dari bangsa Arab saja, karena mereka tidak mengenal Kitab suci pada waktu turunnya Al Qur'an dan mereka menyembah berhala. Sedang kebanyakan ulam berpendapat, bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun bangsa non

Arab, selain ahlul kitab, yaitu Yahudi dan kristen tidak boleh dikawini. (Masjfuk Zuhdi, 1987: 4-5).

b. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa seorang pria muslim boleh kawin dengan wanita Ah-lul Kitab (Yahudi atau Kristen), berdasarkan firman Allah SWT. :

وَالْمُحْسِنُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْسِنُونَ مِنَ الدِّينِ  
أَوْتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ (الْمَائِدَةَ : ٥)

Argentina:

"Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu". (Depag. RI., 1989 : 158).

Dasar lain adalah sunnah Nabi saw. bahwa Nabi saw. pernah kawin dengan wanita Ahli Kitab, yakni Mariah Al Qibtiyah (Kristen). Demikian juga Sahabat Nabi yang senior pernah kawin dengan wanita Yahudi, sedang para Sahabat tidak ada yang menentangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama yang melarang perkawinan antara muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi, karena pada

hakekatnya doktrin dan praktik ibadah Kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas, misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa dan Ibunya Maryam (Maria) bagi umat Kristen, dan kepercayaan Uzair putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman. (Masjufuk Zuhdi, 1987 : 5).

- c. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim

Larangan kawin antara muslimah dengan pria non muslim, firman Allah SWT. :

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
حَيْثُ مُّؤْمِنٌ مُشْرِكٌ وَلَوْا يُحِبُّكُمْ (البقرة ٢٣١)

Artinya:

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita yang mungkin) sebelum mereka beriman, Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu". (depag. RI., 1989 :53).

Ulama telah sepakat, bahwa Islam telah melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, baik calon suaminya itu termasuk peneluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi, ataupun peneluk agama yang mempunyai Kitab serupa kitab

## B. Masalah persaksian

Dalam masalah persaksian ini menilik setatus laki-laki dua kali lebih kuat dari pada wanita, sebagai mana ditegaskan pada ayat di bawah ini :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدًا مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلًا فَرَجُلٌ  
وَاهْرَأْنَى مِمَّا تَرْصُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَاهُمَا  
فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة : ٢٨٢)

Artinya:

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (Depag. RI., 1989 : 70).

Beberapa ulama menelaah kesaksian perempuan sebagaimana ayat di atas adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendapat Abu Hanifah

Pada ayat di atas, kesaksian wanita bersama laki-laki hanyalah berlaku selain dalam masalah hudūd dan qisas. (Az Zamahsyari, Tt., I : 403).

## 2. Pendapat Ibnu Kašir

Adapun pendapat Ibnu Kasir, bahwa kesaksian wanita pada ayat di atas, boleh hanya dalam masalah harta benda . (Ibnu Kasir, Tt., I : 335).

suci, seperti Budhisme, Hinduisme maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. (Masjifuk Zuhdi, 1987 : 6).

Dari uraian di atas, perkawinan antar agama ada yang memang dibolehkan oleh Islam dan ada yang tidak boleh. Namun perlu diingat bahwa perkawinan antar orang yang berlainan agama bisa menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Karena itu, tepat dan bijaksanalah bahwa agama Islam pada dasarnya melarang perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam, kecuali pria muslim yang kualitas iman dan Islam cukup baik, diperkenankan kawin dengan wanita Ahlul Kitab yang aqidah dan praktek ibadahnya tidak jauh menyimpang dari aqidah dan praktek ibadah orang Islam. Sayang sekali bahwa aqidah dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Itulah sebabnya sebagian ulama melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita Kristen/ Yahudi, walaupun secara teksual berdasarkan Al Qur'an surat Al Maidah ayat 5, jelas membolehkannya.

### 3. Pendapat Az Zamahsyari dan As Suyuti

Sedangkan kedua mufassir ini mengatakan bahwa kesaksian wanita sebagaimana ayat di atas hanya di maksudkan khusus masalah hutang piutang. (Az Zamah syari, Tt., I : 403), (As Suyuti, 1345 H, I : 45).

Mufassir sepakat bahwa kesaksian dua orang wanita derajatnya sama dengan kesaksian satu orang laki-laki, hal ini antara lain diberikan alasan-alasan karena akal dan kecerdasan wanita tidak sama dengan laki-laki, demikian pendapat As Suyuti. (As-Suyuti, 1345, I : 45). Sedangkan Ibnu Kasir juga demikian dan menambahkan sebuah hadis :

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَهَدَّدَ قُتْ وَأَكْثَرُ الْأَسْتَغْفَارِ فَإِنِّي رَايْتُكُنْ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جُزْلَةً وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ تَكْثِرُنِي لِذِي لِبْ حَتَّكْنِي قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْهَانُ الْعَقْلَ وَالدِّينِ؟ قَالَ نَقْهَانُ عَقْلَهُمَا شَهَادَةً امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نَقْهَانُ الْعَقْلِ وَمُنْكِرُ اللَّيْلِ لَا يُقْبَلُ وَتُقْطَرُ فِي رَمَضَانَ هَذَا نَقْهَانُ الدِّينِ

Artinya :

"Wahai para wanita bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istigfar, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Maka ada

seorang perempuan bertanya : mengapa demikian Nabi ? Nabi menjawab ; wanita itu banyak membuat fitnah dan inkar terhadap suami, dan aku melihat kebanyakan wanita itu akal dan agamanya rendah dibanding yang tinggi, wanita itu bertanya lagi : Apa yang dimaksud rendah akal dan agamanya wahai Nabi ? Nabi menjawab: Rendah akalnya adalah penyaksian dua wanita sebanding dengan satu laki-laki, sedangkan rendah agamanya adalah wanita itu kadang-kadang tidak salat beberapa malam dan tidak puasa di bulan ramadan".

Dari uraian di atas, nampaknya terdapat pertentangan satu sama lain yaitu ada yang mengkhususkan masalah-masalah tertentu dalam masalah selain qisas dan hudud, ada juga dalam masalah harta benda saja dan ada juga yang menfokuskan masalah hutang piutang saja. Namun pada dasarnya sama yaitu mereka boleh menjadi saksi dan perbedaan mereka tersebut tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melatar belakanginya.

#### C. Masalah aturan pelaksanaan ibadah

Beberapa permasahan sekitar aturan pelaksanaan ibadah antara lain yang diangkat di sini adalah mengenai syarat sahnya salat antara lain terbatas dari

hadas kecil, pada bagian ini diambil sebagai sampel adalah mengenai kaitannya menyentuh wanita dan batalnya wudu. Sebagai sampel yang kedua pada masalah aturan pelaksanaan ibadah ini adalah hal puasa dalam berpergian. Secara terpisah, akan dibahas di bawah ini:

1. Kaitan menyentuh wanita dan batalkannya wudu

Menyinggung persoalan batalnya wudu ketika menyentuh wanita, dengan merujuk pada ayat di bawah ini para ulama berbeda dalam istimbah hukumnya. Ayat tersebut sebagai berikut :

وَإِن كُنْتُم مِنْهُ أَوْ عَلَى سَفِرٍ أَوْ حَادَّاً أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِّطِ  
أَوْ لَمْسَتْ النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا هَاءَ فَتَاهُمُوا ضَعِيفُّا  
طَيْبًا (النَّادِي: ٤٣)

Artinya :

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)"! (Depag. RI., 1989 : 125).

Para ulama dalam meninjau lafaz " ﴿مِن﴾ " pada ayat di atas adalah berbeda pendapat sebagai berikut :

a. Yang mengartikan menyentuh

Perkataan "لمس" lams yang tersebut diayat ini artinya menurut bahasa ialah perkataan

sentuhan suatu barang dengan lainnya. Sehingga menurut mereka, bahwa batalnya wudu dengan sebab persentuhan. Mereka juga membantah ada nya pendapat, bahwa persentuhan itu diartikan persetubuhan apabila berhubungan dengan perem- puhan, tidak boleh diartikan bersentuhan melain kan harus diartikan jima' (persetubuhan). Mere- ka menjawab, bahwa perkataan bersentuhan itu boleh diartikan bersetubuhan, apabila dipakai dengan perkataan "مش" mass, sebagai mana

**لَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ  
لَقْرَضْتُمُوهُنَّ فَرِيضَةً** (البقرة: ٢٣٦)

Artinya:

"Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya". (Depag. RI., 1989 :58).

Dan firman Allah SWT,

**قَالَتْ أَنِّي كُوْنُ لِي غُلْمَانٌ وَلَمْ يَهْسَبْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَدْبُغْنَا**

Artinya: (مرصد)

"Maryam berkata : Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki - laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku dibukan (pula) seorang pezina". (Depag. RI., 1989:464).

Dengan keterangan ayat di atas, bahwa perkataan "كُلُّ" pada ayat tersebut artinya bersentuhan, bukan bersetubuhan. (A. Hassan, 1983 :53-55).

Adapun yang sesuai dengan pendapat ini adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar bin Umar, dan Umar, Malik, Asy Safi'i dan qaul yang masyhur dari Ahmad, juga Asy Sya'bani. (As Suyuti, 1345 H, I:79) dan (Ibnu Kasir, Tt.I:503) serta (Ali As Sabuni, Tt. I:487).

b. Yang mengartikan jima\*

Ada sebagian ulama mufassirin yang berkata, bahwa perkataan "لَمْ" "lams apabila berhubungan dengan perempuan, tidak boleh diartikan bersentuhan, tetapi harus diartikan jima' (bersetubuh). Inilah misalnya **هُولَامَسْ امْرَاتَهُ** "artinya : Dia mempersetubuhi istrinya. Jadi, tidak boleh diartikan sebagai arti asal(letter lijk), tetapi harus diartikan dengan arti majaz (figuulijk). (A. Hassan, 1983 :54). Jadi bersentuhan laki-laki dan wanita tidak membantalkan wudu, sebagaimana hadis di bawah ini :

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ**

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. mencium sebagian isteri-isterinya lalu pergi sembahyang tanpa berwudu lagi".(Sayyid Sabiq,1990, I :114).

Dan hadis Nabi saw. sebagai berikut :

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرِجْلًا فِي قَبْلِيَّةٍ  
فَإِذَا سَجَدَ غَمْزَةً فِي قَبْصَنْتُ رِجْلَيَّةً

Artinya:

"Aku tidur di hadapan Nabi saw. Sedang kaki ku di arah qiblatnya. Maka bila ia sujud dirabanya aku dan dipegangnya kakiku". (Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Tt, I:100).

Dari keterangan ayat "أَوْ لِمَسْتُ الْمِسَاوَى" (Maqashid al-Qur'an)

artinya : Atau kamu itu bersetubuh dengan perempuan. Dan dua hadis di atas menunjukkan tidak batal bersentuhan laki-laki dan perempuan sehingga Rasulullah saw. tetap meneruskan salatnya, tidak perlu wudu. Inilah yang menjadi mazhab kebanyakan sahabat Nabi saw. Ata', Tawus, Masruq, Al Hasan Basri, Sufyanus Sauri dan semua ulama - ulama ahli Bait, serta imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan lain-lainnya dari ulama-ulama ahlul ijtihad. (A. Hassan, 1983 : 59).

Pendek kata dari uraian di atas ada dua pendapat tentang batal tidaknya wudu karena bersentuhan laki-laki perempuan. Maka situasi dan kondisi amat berpengaruh dalam menentukannya.

## 2. Puasa dalam bepergian

Berpuasa ketika dalam bepergian, apakah boleh berbuka atau tidak, maka dengan meninjau teks terhadap ayat di bawah ini para ulama berbeda pendapat. Ayat tersebut adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبٌ عَلَيْكُمُ الظِّيَامُ كَمَا كُتُبَ  
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَقَّقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ  
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ  
أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَاعَامٌ مُسْكِنٌ  
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَهْمُومُوا خِزْنَكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ  
الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدْيٰ وَالْغُرْقَانِ  
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصْحَمُهُ وَمَنْ كَانَ مُرِيضًا  
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى فَإِنْ يُرِيدُ  
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا تَلِمُوا<sup>١</sup>  
الْعِدَّةَ وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشَكَّرُونَ (البقرة : ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.

(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan maka, itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(Beberapa hari yang ditentukan itu adalah) bulan Ramadan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) al Qūr'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). Karena itu, dan barang siapa diantara kamu hadir (dinegri tempat tinggalnya) dibulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi mu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan ke padamu, supaya kamu bersyukur. ( Depag. RI. 1989 : 44-55).

Para ulama dalam mengamati ayat diatas, kaitannya dengan masalah berpuasa ketika dalam bepergian, apakah boleh berbuka atau tidak, bepergian yang macam apa, dan apakah kebolehan berbuka ketika bepergian itu merupakan rukhsah atau 'azimah, maka dengan argumentasi masing-masing dalam mengamati teks ayat diatas adalah berbeda-beda, sebagaimana dibawah ini.

a. Boleh tidaknya berbuka dalam bepergian

Ada perselisihan diantar para ulama menganai boleh tidaknya berbuka bagi orang berpuasa dalam bepergian, adalah sebagai berikut:

1). Wajib berbuka

Ini dikemukakan oleh sebagian sahabat dan tabi'in, mereka mengemukakan alasan bahwa lafal **فِمْ كَانَ مِنْكُمْ مُرِئِهِنَا أَوْ مُلَاقِهِنَا**, (maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam bepergian) ayat diatas memberikan konsekwensi pada lafal **فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَى**, (maka wajib ia mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain), yang dimaksudkan disini adalah harus berbuka. (Ibnu Kaśir, Tt., I: 217). Pendapat ini juga diperang oleh ahli Zahir yang mengatakan jika tetap puasa maka tetap wajib mengqada' pada hari yang lain. Mereka juga menambahkan sebuah hadis: **لَيْسَ مِنَ الْبَيْنِ** **الْحَصَّا مُرِئِ السَّفَرِ**, (Tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam bepergian). (Ali as-Sabūnī, Tt., I: 205).

2). Wajib tetap berpuasa

Ini dikemukakan oleh sebagian ulama<sup>\*</sup> Salaf, mereka mengatakan bahwa jika diawal bulan puasa seorang masih dalam kedaan muqim (menyaksikan hilal Ramadan), kemudian dia pergi maka ia tidak boleh

berbuka, dengan alasan "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ فَلَيَعْصِمْهُ" ( maka barang siapa diantara kamu hadir di negri tempat tinggalnya dibulan itu maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu). (Ibnu Kasir, Tt., I: 216).

3). Lebih baik berpuasa

Yang berpendapat berpuasa dalam bepergian lebih baik adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik mereka memberikan alasan lafal **وَإِنْ تَهْبُطُ** " (Dan berpuasa lebik baik bagimu). (Ali as Sabuni, Tt., I: 207). Dibagian lain Imam Syafi'i menambahkan dasar hadis : "

عن أبي زرقاء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرَقَ شَدِيدٍ حَتَّى أَنْ كَانَ أَخْذَنَا لِيَضْعَفَ يَكْهَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْمَرْقَ وَمَا فِينَا صَالِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
Artinya:

Artinya:

"Dari Abi Darda' kami bepergian bersama Rasulullah saw. pada bulan Ramadan disaat panas yang hebat, sehingga diantara kami meletakkan tangan di atas kepala maka kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah saw!" ( Ibnu Kaśir, Tt.,I: 217).

4). Lebih baik berbuka

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, dengan alasan bahwa Allah itu suka kalau rukhsah yang diberikan itu dimanfaatkan sebagaimana menjalankan 'azimahnya, hadis Nabi saw. "لَيْسَ مِنَ الْبَّلْغَةِ

## الصَّيَامُ فِي الْكِتَابِ

Artinya:

"Tidaklah termasuk kebaikan berpuasa pada ketika dalam bepergian".

(Ali as Sābūnī, Tt., I:207)

Sedangkan Ibnu Kaśīr mengungkapkan bahwa sebagian kelompok ada yang mengatakan seperti ini dengan alasan sebuah hadīṣ: "فِنْ صَامَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ" . **فِنْ أَفْطَرَ فَحُسْنَتْ**

Artinya:

"Barang siapa berbuka maka (lebih) baik dan barang siapa berpuasa maka tiada dosa baginya".

(Ibnu Kasir, Tt., I: 217).

5). Boleh berbuka atau berpuasa

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama' dan Umar bin 'Abdul 'Azīz, yang mengatakan mana yang lebih mudah itulah yang baik.(Ibnu Kaśīr, Tt . , I: 217); (Ali as Sabūnī, Tt., I: 207).

b. Jenis bepergian yang dimaksud dalam ayat

Lafal "سفر" dalam ayat diatas para ulama' berbeda dalam menafsirkan maksudnya, yaitu sebagaimana dibawah ini.

1). Ahluz Zāhir

Mereka menafsirkan lafal "سفر" dalam ayat diatas secara mutlaq, sehingga pengertiannya adalah bepergian yang bagaimanapun, baik jauh atau dekat, baik masyaqiqat atau tidak, boleh tidak berpuasa. Hal ini sesuai dengan riwayat 'Ata' dan Ibnu Sirin. Mereka berdasarkan dengan ayat datas adalah umum dan mutlaq yang tidak diqayyidi, sehingga pengertiannya mencakup keseluruhan bepergian, baik jauh atau dekat, baik masyaqiqat atau tidak. Dan itulah yang ditunjukkan oleh zahirnya ayat. (Ali as Sabuni, Tt., I: 201).

## 2). Jumhurul ulama'

Mereka berpendapat bahwa tafsiran lafal "سنّة" dalam ayat diatas adalah bepergian yang jauh dan masyaqqat. Akan tetapi mereka berselisih tentang batasan jauh dan masyaqqat tersebut. Perbedaan pendapat tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

a). Pendapat al Auza'i

Maksud safar dan menghadirkan masyaqat adalah perjalanan yang membutuhkan satu hari. Karena kurang dari satu hari masih disebut muqim, dengan alasan perjalanan yang kurang dari satu hari masih bisa ke rumah pada hari itu juga.

b). Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad

Mereka memberi batasan safar yang dikatakan jauh dan masyaqat adalah perjalanan yang mencapai dua hari dua malam, yaitu kurang lebih 16 farsakh. Dengan alasan bahwa bepergian yang syar'i adalah bepergian yang boleh mengqasar sa-

**يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرْ قَاعِنْ أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ  
بَرَبِّيْرِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اسْفَانِ**

(Hai orang-orang Makkah janganlah kalian mengqasar salat dalam perjalanan yang belum mencapai 4 barid dan Makkah ke Asfan). Sedangkan menurut ahli bahasa, 4 farsah sama dengan 1 barid, jadi keseluruhannya adalah 16 farsakh. Dan sebuah riwayat dari 'Atā' yang bertanya kepada Ibnu Abbas: أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ مَمْ قَالَ لَا ، فَقَالَ مِنْظَرْهَانِ؟ فَقَالَ : لَا وَلِكُنْ أَقْصُرُ إِلَى جَدَّةَ وَأَسْفَانَ وَطَافِيفَ (Apakah qasar itu jaraknya ke Arafah?, Ibnu Abbas menjawab: tidak, Atā' bertanya: ke Marizahrān ?, ia menjawab tidak, akan tetapi saya mengqasar ke Jeddah, ke Asfan, dan ke Tā'if).

Al Qurtubi memberi komentar bahwa sebagai mana riwayat dalam hadis al Bukhari yang berisi bahwa Umar dan Ibnu Abbas berbuka dan mengqasar salat pada perjalanan 4 barid yang sama dengan

16 farsakh. Pendapat ini juga masyhur dari mazhab Malik akan tetapi beliau berkata pada sisi lain bahwa yang boleh tidak berpuasa adalah satu hari satu malam dengan dalil:

لَا يَحِلُّ لِهِ مَرَّةٌ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ  
مَيْسِرَةً يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو الْحِلَالِ

(Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram).

c). Pendapat Abu Hanifah dan as' Sauri

Mereka mengatakan baru boleh tidak puasa kalau sudah mencapai perjalanan tiga hari tiga malam, kurang lebih 24 farsakh, dengan alasan bahwa firman Allah swt. **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْهَيَامُ**" (Telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa) , ini berarti wajib puasa akan tetapi meninggalkannya boleh kalau perjalanan mencapai tiga hari tiga malam sebagai rukhsah karena ijma'. Sedangkan dibawah tiga hari tiga malam masalahnya masih diragukan, sehingga puasa itu wajib sebagai jalan untuk berhati-hati. Dasarnya hadis Nabi saw: **حَسْنَةُ الْطَّقْيُومُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافُرُ ثَلَاثَ أَيَّامٍ قَلَّ يَأْتِيهَا**

(Orang yang muqim boleh mengusap selama sehari semalam sedangkan orang yang bepergian tiga hari

tga malam.

Dari hadīs itu dapat dimengerti bahwa syar'i telah membolehkan mengusap bagi musafir selama tiga hari, sedangkan rukhsah tidak diketahui kecuali dari syara' maka wajiblah bahwa safar yang syar'i adalah tiga hari. Beliau juga ber

**لَا تُسَارِفْ اصْرَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رَالْأَوْمَعْمَانِ**  
**دُوْلَهُ لَحْرِمٌ**

(Seorang perempuan tidak boleh pergi lebih tiga hari tiga malam kecuali beserta muhrimnya).

Menurut as Sabuni, bahwa dalam masalah beribadah itu lebih baik berhati-hati, sehingga kalau ada hadis yang mengatakan seorang perempuan tidak boleh pergi lebih dari sehari semalam kecuali berserta muhrimnya, kemudian disisi yang lain mengatakan tiga hari tiga malam, maka jika kedua nya sama-sama sahih sebaiknya diambil yang lebih banyak, agar supaya berhati-hati. Sehingga menurut pendapatku (as Sabuni) yang rajih adalah pendapat Imam Hanafi. (Ali as Sabuni, Tt., I:203).

Adapun masalah yang timbul dari ayat puasa di atas , selain yang sudah diuraikan tersebut antara lain adalah mengenai apakah tidak puasa itu merupakan azimah

ataukah rukhsah. Dalam hal ini ada dua pendapat sebagai berikut:

### a. Ahli Zāhir

Menurut mereka bagi musafir wajib tidak puasa dan mengganti puasa diwaktu lain, seandainya musafir itu tetap puasa maka puasanya tidak mencukupi baginya dan tetap mengganti puasa diwaktu yang lain, sebab firman Allah swt: "فَعَدَ اللَّهُ مِنْ يَمِّنٍ أُخْرَ" (Yang berarti mengganti puasa diwaktu yang lain). Sehingga hal ini lebih cocok wajib. Dan dengan dasar hadīṣ :

**لَيْسَ عَنِ الْبَرِّ أَنْ يُصِيَّمُ فِي السَّفَرِ**

(Tidak termasuk baik orang berpuasa dalam bepergian).

Dengan demikian berarti mereka menganggap bahwa berbuka dalam bepergian adalah "Azimah".

b. Jumhur Ulama

Mereka berpendapat bahwa kebolehan tidak berpuasa dalam bepergian adalah "rukhsah". Sehingga konsekwensinya apabila mau, boleh tidak berpuasa dan jika ingin tetap berpuasa juga tidak apa-apa. Karena Nabi saw. pernah dalam perjalanan tetap berpuasa.

ni, Tt., I: 206)

Dari uraian di atas, nampak jelas adanya beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Masing-masing menggunakan alasan dan persepsi yang berbeda sehingga hukum yang ditetapkan juga berbeda pula. Namun dari beberapa pendapat tersebut nampaknya yang lebih mendekati kebenaran bagi penulis adalah pendapat dari jumhur ulama. Yaitu bahwa sakit yang ringan tidak dapat membolehkan berbuka sebab firman Allah, "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran". Ayat ini menunjukkan bahwa maksud utama ada nya rukhsah (keringanan) adalah menghilangkan kesukaran dan bahaya, oleh karena itu kalau sakit itu ringan dan bepergian itu dekat maka tidak dapat dikatakan ada faktor kesukaran yang membolehkan seseorang berbuka. Contohnya seperti sakit jari dan sakit gigi.